

PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

NOMOR:

29/IMI-POSM/PKN-MP/I/2019

TENTANG



PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL REGIONAL MOTOPRIX

2019

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1	PENDAHULUAN	4
Pasal 2	PERLOMBAAN BALAP MOTOR	4
Pasal 3	ARENA BALAP	4
Pasal 4	SUPPORT MEDIS	5
Pasal 5	KEPANITIAAN	5
Pasal 6	PESERTA	6
Pasal 7	KATEGORI PEMBALAP/RIDER	7
Pasal 8	NOMOR LOMBA/KELAS MOTOPRIX	8
Pasal 9	KETENTUAN TEKNIK	9
Pasal 10	PENDAFTARAN	9
Pasal 11	PRIORITAS PENDAFTARAN	10
Pasal 12	DAFTAR PERINGKAT NASIONAL/REGIONAL	10

BAB II ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13	BENDERA	11
Pasal 14	LAMPU START	15

BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 15	JADWAL PERLOMBAAN	16
Pasal 16	ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN TEKNIK	17
Pasal 17	SESI LATIHAN (TERMASUK WARM-UP)	18
Pasal 18	SESI RACE	19

BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 19	PENYELENGGARAAN	20
Pasal 20	JARAK DAN WAKTU TEMPUH LOMBA	21
Pasal 21	POSISI GRID	21
Pasal 22	PROSEDUR START	22
Pasal 23	LOMBA BASAH DAN KERING	29



Pasal 24	TENAGA GERAK/DORONG	29
Pasal 25	PERILAKU DALAM PERLOMBAAN	29
Pasal 26	PIT CREW	32
Pasal 27	PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP	33
Pasal 28	PARC FERME	33
Pasal 29	PENENTUAN PERINGKAT	33
Pasal 30	HADIAH	36
Pasal 31	PROTES dan BANDING	37
Pasal 32	POINT KEJUARAAN	37

BAB V PENUTUP

Pasal 33	PENUTUP	38
----------	---------------	----

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	39
LAMPIRAN 2	40



BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1 - PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari “Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor” berikut lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Balap Motor di Indonesia (kecuali perlombaan tingkat Internasional).

Pasal 2 - PERLOMBAAN BALAP MOTOR

- 2.1.** Suatu perlombaan balap motor dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut-turut.
- 2.2.** Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

Pasal 3 - ARENA BALAP

Balap sepeda motor, dapat dilaksanakan dalam suatu “Arena Tertutup” (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.

Lihat Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Panduan Standar Sirkuit.

- 3.1.** Kegiatan Balap motor yang berstatus Kejuaraan Nasional harus diselenggarakan di sirkuit permanen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.
- 3.2.** Lintasan Balap Motor minimal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Panjang lintasan untuk 1 (satu) putaran minimal 1,2 Km.
 2. Lebar lintasan minimal 6 meter dan 8 meter untuk lintasan lurus pada area Start/Finish.
 3. Terdapat material penahan benturan pada pengaman jalur tikungan yang terdiri dari ban dan/atau karung berisi sekam dengan ketinggian minimal 75 cm.
 4. Menggunakan pagar pengaman di sekeliling lintasan balap, minimal terbuat dari BRC dan disarankan untuk menggunakan barricade.



3.3. Pengecualian terhadap peraturan tersebut diatas, dapat diberikan sepanjang menyangkut panjang lintasan balap dan/atau infrastruktur pendukung misalnya paddock, pit dan lain-lain selama tidak berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berada di arena perlombaan.

Pemeriksaan sirkuit dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan I : dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
2. Pemeriksaan II : dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
3. Pemeriksaan III : dilakukan oleh Dewan Juri 1 (satu) hari sebelum perlombaan.

Pasal 4 - SUPPORT MEDIS

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Medis Olahraga Sepeda Motor 2019.

Pasal 5 - KEPANITIAAN

Perlombaan diselenggarakan oleh Promotor Nasional/Regional/Klub bekerjasama dengan IMI dan para sponsor.

Pasal 6 - PESERTA

Peserta perlombaan terdiri dari:

1. Pembalap/Rider.

Adalah pengendara sepeda motor dalam suatu perlombaan dan diharuskan untuk:

- a. Mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) dengan kategori C1 (Balap Motor) yang diterbitkan IMI Provinsi atau KIS yang diterbitkan IMI Pusat (National Licence).
- b. Dinyatakan "FIT" (sehat) oleh CMO (Chief Medical Officer) untuk mengikuti semua sesi Latihan dan Race.

2. Pendaftar/Entrant.

Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya dan harus ada penanggungjawabnya.



3. Produsen/Manufacturer.

Badan Usaha yang memiliki Sertifikasi Produk yang diterbitkan oleh IMI, sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada penanggungjawabnya.

6.1. Pembalap/Rider

Ketentuan Pembalap yang dapat mengikuti Kejuaraan Motoprix adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sedang menjalani masa hukuman/suspensi/skorsing.
- b. Mendaftarkan diri sesuai dengan nama yang tercantum dalam KIS. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias, maupun julukan.
- c. Pembalap akan kehilangan seluruh point yang diraihinya, ditambah sanksi suspensi/skorsing apabila diketahui melakukan manipulasi data (nama asli sesuai kartu identitas yang sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya).
- d. Peserta tidak dapat berpindah Regional dalam kejuaraan di tahun berjalan.
- e. Peserta akan mendapat point hanya dari perlombaan yang diikuti sesuai dengan KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi didalam Regionalnya, dan tidak berhak untuk memperebutkan point di Regional lain.
- f. Pada tahun 2019, diperbolehkan mengikuti Kejuaraan Motoprix 2019 dan/atau Indonesia Motoprix Champhionship (OnePrix) 2019.
- g. Pada tahun 2020, berlaku ketentuan:
 1. Pembalap yang menempati peringkat 1 s/d 3 Kejuaraan Motoprix 2019 pada masing-masing regional, secara otomatis masuk dalam klasifikasi pembalap Indonesia Motoprix Champhionship (OnePrix) 2020.
 2. Pembalap yang masuk dalam klasifikasi pembalap Indonesia Motoprix Champhionship (OnePrix) 2020, tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti Kejuaraan Motoprix 2020.
 3. Pembalap yang terdaftar dalam Kejuaraan Motoprix 2020 tidak diperbolehkan untuk mengikuti Indonesia Motoprix Champhionship (OnePrix) 2020.

6.2. Pembalap Yang Diiijinkan Mengikuti Perlombaan

Pembalap yang diijinkan mengikuti perlombaan adalah mereka yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis dan safety/keselamatan untuk pembalap (Racing Gear) serta teknis motornya.
2. Tidak dalam keadaan sedang menjalani sanksi Skorsing.



Pasal 7 - KATEGORI PEMBALAP/RIDER

Kategori Pembalap/Rider untuk Kejuaraan MOTOPRIX dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Kategori EXPERT
2. Kategori NOVICE
3. Kategori ROOKIE

Kategori pembalap pada Kejuaraan Regional Motoprix adalah sama dengan Indonesia Motoprix Championship (OnePrix).

7.1. Kriteria Kategori Expert

Kriteria pembalap Expert adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Expert adalah pembalap dengan batasan usia minimal 16 tahun dan maksimal 50 tahun (tahun kelahiran 1969 s/d 2003).
2. Pembalap yang menduduki peringkat I, II, dan III dalam daftar peringkat Nasional/Regional, pada kelas MP3 dan MP4 ditahun 2018.
3. Untuk pembalap Novice dan/atau Rookie (Pemula) yang dikarenakan prestasinya diharuskan naik ke kategori Expert tahun 2019, dapat ditangguhkan kenaikan kategorinya selama 2 (dua) tahun atau sampai usia minimal terpenuhi untuk naik ke kategori berikutnya.

Contoh:

- a. Apabila pembalap tersebut berada dalam rentang usia kategori.
Misalnya pada tahun 2018 Pembalap Novice (Pemula A) menjadi juara pada usia 16 tahun, maka dapat diberikan penangguhan untuk tetap berada di kategori Novice sampai yang bersangkutan berusia 18 tahun.
 - b. Apabila pembalap tersebut masih berada dibawah usia minimal kategori.
Misalnya pada tahun 2018 Pembalap Novice/Rookie (Pemula A / Pemula B) menjadi juara pada usia 14 tahun, maka dapat diberikan penangguhan untuk tetap berada di kategori Novice/Rookie sampai yang bersangkutan berusia 16 tahun.
4. Pembalap yang berusia diatas 30 tahun, diizinkan mengikuti Motoprix jika yang bersangkutan mempunyai prestasi baik di 2 tahun terakhir.
Kriteria Prestasi Baik adalah Pembalap tersebut menduduki peringkat 15 besar dalam Standing Point Kejuaraan Motoprix di 2 (dua) tahun terakhir pada kelas MP1 atau MP2.
 5. Atas usulan dari setiap IMI Provinsi dan/atau usulan dari Komisi Balap Motor IMI Pusat, dimana daftar kategori Expert pada Provinsi berlaku secara Nasional.



7.2. Kriteria Kategori Novice

Kriteria pembalap Novice adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Novice adalah pembalap dengan batasan usia minimal 14 tahun dan maksimal 20 tahun (tahun kelahiran 1999 s/d 2005).
2. Pembalap yang berada di peringkat I, II, dan III dalam daftar peringkat Nasional/Regional pada Kelas MP5 dan MP6 di tahun 2018.
3. Untuk pembalap Rookie (Pemula B) yang dikarenakan prestasinya diharuskan naik ke kategori Novice tahun 2019, dapat ditangguhkan kenaikan kategorinya selama 2 (dua) tahun atau sampai usia minimal terpenuhi untuk naik ke kategori berikutnya..

Contoh:

- a. Apabila pembalap tersebut berada dalam rentang usia kategori. Misalnya pada tahun 2018 Pembalap Rookie (Pemula B) menjadi juara pada usia 14 tahun, maka dapat diberikan penangguhan untuk tetap berada di kategori Rookie sampai yang bersangkutan berusia 16 tahun (usia maksimal kategori Rookie)
 - b. Apabila pembalap tersebut masih berada dibawah usia minimal kategori. Misalnya pada tahun 2018 Pembalap Rookie (Pemula B) menjadi juara pada usia 10 tahun, maka dapat diberikan penangguhan untuk naik ke kategori ke Novice sampai yang bersangkutan berusia 13 tahun (usia 14 tahun harus naik ke kategori Novice karena usia minimal untuk kategori Novice sudah terpenuhi).
4. Atas usulan dari setiap IMI Provinsi dan/atau usulan dari Komisi Balap Motor IMI Pusat, dimana daftar kategori Novice pada Provinsi berlaku secara Nasional.

7.3. Kriteria Kategori Rookie

Kriteria pembalap Rookie adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Rookie tahun 2019 adalah pembalap dengan batasan usia minimal 10 tahun dan maksimal 16 tahun (tahun kelahiran 2003 s/d 2009).
2. Daftar pembalap kategori Rookie pada Provinsi berlaku secara Nasional.

Pasal 8 - NOMOR LOMBA/KELAS MOTOPRIX

Kelas-kelas yang dilombakan dalam Kejuaraan Motoprix harus ditentukan serta dicantumkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Total kelas yang diselenggarakan dalam Kejuaraan MOTOPRIX adalah 10 kelas (termasuk Kelas Pendukung/Supporting Class).



Wilayah Regional B wajib menyelenggarakan kelas Khusus Wanita dengan kuota minimal 15 (lima belas) peserta. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka kelas tersebut dapat dibatalkan.

8.1. Nomor Lomba/Kelas Utama

Kelas-kelas Utama yang dilombakan dalam Kejuaraan MOTOPRIX di Indonesia tahun 2019 adalah:

1. EXPERT 150cc
2. NOVICE 150cc
3. ROOKIE 150cc

8.2. Nomor Lomba/Kelas Pendukung (Supporting Class)

Adapun kelas-kelas lainnya, termasuk One Make Race adalah merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).

Catatan:

1. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
2. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kelas termasuk kelas/nomor pendukung yang diperuntukkan bagi kategori pembalap yang bersangkutan.
3. Setiap pembalap maksimal hanya boleh mengikuti kelas dengan 2 (dua) kategori yang berbeda.
4. Jumlah Pembalap yang diperkenankan mengikuti sesi Race dalam suatu kelas, ditentukan dan dicantumkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan dengan jumlah kuota maksimal 24 (dua puluh empat) grid.
5. Satu kelas, diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 pembalap. Apabila jumlah pembalap yang mengikuti suatu kelas kurang dari 5 orang, maka kelas tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 9 - KETENTUAN TEKNIK

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Teknik Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor) 2019.

Pasal 10 - PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai dengan hari Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah pada hari Jumat dan Sabtu sebelum dimulainya Official Session.



Besar biaya pendaftaran Kejuaraan MOTOPRIX adalah Rp 1.200.000,- per kelas
Besarnya biaya pendaftaran hari Jumat adalah Rp 100.000,- per kelas.
Besarnya biaya pendaftaran hari Sabtu adalah Rp 250.000,- per kelas.

Pasal 11 - PRIORITAS PENDAFTARAN

Prioritas penerimaan pendaftaran untuk mengikuti perlombaan pada Kejuaraan MOTOPRIX ditentukan berdasarkan daftar peringkat Nasional/Regional.

Penerimaan pendaftaran untuk mengikuti kelas-kelas utama, diprioritaskan secara berturut-turut kepada Pembalap-Pembalap yang :

1. Masuk dalam peringkat 1 s/d 15 dalam Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi pada tahun sebelumnya serta tercantum dalam Daftar Peringkat Nasional atau Daftar Peringkat Provinsi tahun sebelumnya.
2. Kepada para Pembalap tersebut di atas, diberikan Nomor Start yang tetap, sesuai dengan nomor urut peringkatnya. Nomor-nomor start tersebut, tidak boleh diberikan kepada/dipakai oleh Pembalap lain.
3. Telah mendapat atau memiliki nilai dalam Kejurnas atau Kejurprov pada tahun yang sama. Namanya tercantum dalam Daftar Peringkat Sementara Nasional atau Provinsi pada tahun yang sama.

Pasal 12 - DAFTAR PERINGKAT NASIONAL/REGIONAL

Setiap tahun IMI Pusat akan menyusun dan mengeluarkan Daftar Peringkat Nasional/Regional, berdasarkan point/nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap pada tahun sebelumnya.

Daftar tersebut harus dijadikan pedoman oleh Panitia Penyelenggara dalam menerima pendaftaran dan menentukan Nomor Start para Pembalap yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan.

IMI berhak untuk mengadakan perubahan atau perubahan-perubahan pada Daftar Peringkat yang dikeluarkannya. Perubahan-perubahan tersebut harus segera diumumkan beserta tanggal mulai berlakunya.



BAB II

ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13 - BENDERA

13.1. PENGGUNAAN BENDERA

Tanda-tanda Bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada pembalap.

Semua Bendera harus diperlihatkan dengan cara dilambaikan/dikibarkan dengan membentuk angka "8" horizontal.

13.2. UKURAN BENDERA.

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horizontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah Bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

13.3. POS BENDERA

Setiap Pos Bendera harus tersedia peralatan sebagai berikut :

1. Peralatan Umum

- a. Alat Komunikasi dengan Race Control.
- b. Papan Informasi.
- c. Satu set Bendera yang masing-masing harus berukuran 100 cm Horizontal X 80 cm Vertikal.

Acuan warna " Pantone" untuk warna Bendera ada di dalam kurung :

- (a) 1 buah Bendera Hijau (348C).
- (b) 1 buah Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama (Kuning C, Merah 186C).
- (c) 1 buah Bendera Biru Terang (298C).
- (d) 1 buah Bendera Putih.
- (e) 2 buah Bendera Kuning (C).
- (f) 1 buah Bendera Merah (186C).
- (g) 1 buah Bendera Hitam (Hitam C).
- (h) 1 buah Bendera Hitam bulat Orange (Diameter 40 cm, Hitam C, Orange 151C).
- (i) 1 buah Bendera Putih dengan silang Merah diagonal (Merah 186C) kelebaran garis antara 10 dan 13 cm.



- (j) 1 buah Papan Hitam berukuran 70 cm horisontal X 50 cm vertikal yang dapat dipasang No. Start peserta dengan satu set angka-angka berwarna Putih dengan lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

2. Peralatan Tambahan di Pos Bendera di Garis Finish

- a. Bendera Finish
- b. 3 buah papan berwarna Hitam berukuran 70 cm Horisontal x 50 cm Vertikal yang bertuliskan dan memungkinkan dipasang sejumlah No. Start peserta yang terkena sanksi;
 - JUMP START
 - DROP OF POSITION
 - STOP

Disiapkan juga satu set angka-angka berwarna Putih, dengan ukuran angka lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

13.4. BENDERA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT INFORMASI

Bendera-bendera yang digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pembalap adalah sebagai berikut:

a. Bendera Start

Bendera bergambar Logo/Lambang IMI atau Sponsor. Dipergunakan untuk memulai Balapan dan Latihan.

Dapat digunakan jika Lampu Start tidak berfungsi.

b. Bendera Finish (Chequered Flag)

Bendera dengan pola kotak-kotak berwarna Hitam dan Putih. Dipergunakan untuk menghentikan balapan dan latihan.

Melewat Bendera Finish lebih dari 1 (satu) kali;

Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

c. Bendera Finish dan Bendera Biru

Bendera Finish bersama dengan Bendera Biru di garis Finish, apabila terjadi persaingan yang ketat (saling mendahului diantara sesama pembalap) di lap terakhir sebelum garis Finish, bertujuan agar masing-masing pembalap tidak saling menutup jalur balap lawannya.

d. Bendera Hijau

Berarti lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, di setiap lap pertama Latihan Resmi dan lap pengamatan untuk tahap pengenalan lintasan.



Bendera ini harus segera diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, setelah kecelakaan yang mengharuskan dipergunakannya Bendera Kuning. Ketika pintu keluar Pit-Lane dibuka, bendera ini harus dilambaikan di pintu keluar Pit-Lane.

e. Bendera Kuning dengan Strip Merah

Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama. Berarti lintasan licin, yang disebabkan oleh sesuatu selain hujan. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

f. Bendera Putih dengan Silang Merah

Diagonal kelebaran garis antara 10 - 13 cm.

Berarti gerimis turun di bagian lintasan ini. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

g. Bendera Putih dengan Silang Merah dan Bendera Kuning dengan Strip Merah

Berarti hujan di bagian lintasan tersebut. Bendera ini harus tersedia di setiap pos petugas bendera.

h. Bendera Putih

Berarti terjadi hujan di beberapa bagian sirkuit.

i. Bendera Biru

Berarti akan segera didahului. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

Selama latihan, pembalap yang akan didahului harus tetap konsentrasi dijalan balapnya, dan mengurangi kecepatannya karena akan didahului oleh pembalap yang lebih kencang.

Selama Balapan, pembalap harus memberikan kesempatan untuk di-overlap oleh pembalap di kesempatan pertama.

Apabila terdapat group yang akan di-overlap, para pembalap yang berada didalam group tersebut tidak boleh saling mendahului.

Selama sesi latihan dan balapan, diperlihatkan pada pos pertama setelah Pit-Lane Exit, bertujuan untuk memberikan prioritas kepada pembalap yang berada didalam lintasan balap.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.

13.5. BENDERA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT INFORMASI dan INSTRUKSI

Bendera-bendera yang digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi dan instruksi kepada pembalap adalah sebagai berikut:



a. Bendera Kuning

Merupakan bendera tanda bahaya yang diperlihatkan satu buah jika ada bahaya di lintasan dan sekaligus dua buah jika ada peserta atau motor balap yang kecelakaan masih berada di dalam lintasan, berarti perintah untuk mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti serta dilarang keras mendahului pembalap lain, hingga bendera hijau diperlihatkan.

Selama latihan, setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan pembatalan catatan waktu yang ditempuh pembalap tersebut di lap pelanggaran itu terjadi.

Selama sesi latihan dan race, setiap pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi. Sanksi tersebut dapat diperberat dengan Denda dan/atau Suspensi.

Terkecuali pembalap tersebut dengan segera, setelah mendahului pembalap lain, mengakui pelanggaran tersebut, dengan mengangkat salah satu tangannya, dan membiarkan pembalap yang didahului untuk kembali ke posisi semula (memberi kesempatan untuk didahului kembali).

Selama lap pemeriksaan akhir inspeksi lintasan, bendera ini harus dilambaikan di posisi yang tepat dan aman selama latihan dan balapan.

b. Bendera Merah

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama sesi latihan atau balapan berlangsung.

Ketika pintu keluar Pit-Lane ditutup, bendera ini harus diperlihatkan di pintu keluar Pit-Lane. Pembalap tidak diizinkan lagi keluar dari area Pit-Lane.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.

Bendera Merah ini harus diperlihatkan di Starting Grid setelah Lap Pengenalan dan Lap Pemanasan selesai dijalankan.

Bendera Merah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

Beberapa hal lain yang diinstruksikan melalui bendera merah:

- Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu jalannya lomba dan terkait dengan faktor safety (keselamatan). Misalnya, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang pembalap "tidak bergerak" selama 10–15 detik, maka Bendera Merah akan segera dilambaikan di seluruh Pos Bendera.
- Bendera Merah pada saat sesi FP (Free Practice), QP (Qualifying Practice) dan WU (Warm-Up), berarti seluruh pembalap kembali ke Waiting Area.
- Bendera Merah pada saat sesi Race, berarti seluruh pembalap kembali ke Starting Grid atau atas instruksi Panitia.



c. Bendera Hitam

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan No. Start pembalap tersebut. Pembalap tersebut harus segera berhenti di Pit Area dan tidak boleh melanjutkan lomba dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti Re-Start.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi.

Bendera hitam juga dapat diperlihatkan kepada pembalap untuk tujuan lain yang tidak berakibat pada jatuhnya sanksi (misalnya, untuk melakukan pemeriksaan atau penggantian transponder pada sesi FP/QP).

d. Bendera Hitam dengan Bulatan Orange (Diameter 40 cm)

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan No. Start pembalap tersebut. Bendera ini menginformasikan ada suatu masalah dengan kendaraan pembalap tersebut, yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan pembalap tersebut harus dengan segera meninggalkan lintasan.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.

Apabila pembalap tersebut mengabaikan instruksi Bendera Hitam dengan Bulatan Orange, dapat dilanjutkan dengan instruksi bendera hitam yang berakibat jatuhnya sanksi Diskualifikasi.

Pasal 14 - LAMPU START

Seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu). Apabila terjadi kerusakan pada lampu start, isyarat "START" dapat diganti dengan bendera yang berlogo IMI atau Klub.

Lomba/Race dimulai pada saat seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah, padam setelah menyala selama 2-5 detik.



BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 15 - JADWAL PERLOMBAAN

Hari Jumat

Code	Time	Gap	Description
SC1	09.00-11.00	2 jam	Administrasi & Scrutineering
ISTIRAHAT			
SC2	13.00-16.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering

Hari Sabtu

Code	Time	Gap	Description
TI	08.30-09.00	30 mnt	Track Inspection
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP			Latihan Bebas (FP)
...			...
QP			Latihan Kualifikasi (QP)
...			...
R1			Race ke-1 Rookie
R2			Race ke-1 Novice
R2			Race ke-1 Expert
...			...

Hari Minggu

Code	Time	Gap	Description
TI	08.30-09.00	30 mnt	Track Inspection
WU			Warm-Up
...			...
Rx			Race ke-2 Rookie
Rx			Race Kelas Pendukung 1
Rx			Race ke-2 Novice
Rx			Race Kelas Pendukung 2
Rx			Race ke-2 Expert
Rx			Race Kelas Pendukung 3
...			...



Pasal 16 - ADMINISTRASI dan PEMERIKSAAN TEKNIK

Semua hal yang terkait dengan kelengkapan Administrasi dan Pemeriksaan Teknik sudah harus selesai selambat-lambatnya sebelum latihan resmi dilaksanakan.

Keterlambatan melakukan pemeriksaan teknik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi denda.

Pemeriksaan teknik sebelum sesi latihan resmi dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm, kaos tangan dan sepatu) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor pengamanan/keselamatan (safety) pada:
 - a. Sepeda motor
Diwajibkan dalam keadaan utuh untuk : sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot dan footstep.
 - b. Riding Gear
Diwajibkan untuk menggunakan wearpack termasuk sepatu, sarung tangan, kacamata pelindung, dan helm khusus Balap.
2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau Peraturan yang ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).
3. Pemasangan Transponder harus seragam dan ditempatkan pada fork/garpu depan motor.
4. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan **setelah** lomba selesai meliputi berat minimal sepeda motor beserta pembalapnya, serta spesifikasi teknik sepeda motor tersebut.
5. Ada atau tidaknya suatu protes, panitia lomba berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta.
6. Pemeriksaan teknik yang dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan adalah WAJIB (motor harus diantar ke area Scrutt) dan mencakup semua aspek keselamatan/safety, termasuk helm, wearpack, dsb.

Sanksi : Diskualifikasi.



Pasal 17 - SESI LATIHAN (TERMASUK WARM-UP)

Kepada para pembalap harus diberikan kesempatan untuk melakukan latihan.

- a. Hanya boleh diikuti oleh Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta dan dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
- b. Durasi waktu latihan ditentukan untuk masing-masing Kelas.
- c. Dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.
- d. Latihan hanya boleh diikuti oleh pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).
- e. Jika sesi dihentikan dengan diperlihatkannya Bendera merah, semua Pembalap masuk kedalam Pit/Waiting Area. Sesi Latihan akan dilanjutkan jika kondisi sudah kembali normal dan masih terdapat sisa waktu.
- f. Kesempatan melakukan latihan untuk setiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.
- g. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.
- h. Sistem pengamanan baik medis maupun non-medis harus tersedia untuk semua sesi resmi (Official Session).

17.1. SESI LATIHAN KUALIFIKASI (Qualifying Practice/QP)

Latihan ini diadakan untuk menentukan posisi Start (Grid) masing-masing pembalap. Maka dari itu:

- a. Durasi waktu latihan ditentukan untuk masing-masing Kelas.
- b. Dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.
- c. Apabila karena sesuatu hal Pembalap yang sudah keluar dari Pit-Lane tidak mampu mendapatkan catatan waktu tempuh dikarenakan mengalami suatu masalah dengan motornya, akan diberikan sanksi start dari grid belakang (selama kuota grid masih tersedia).
- d. Latihan ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelas Utama.
- e. QP untuk pembalap dalam suatu kelas harus diadakan dalam situasi dan kondisi yang sama.
- f. Sesi QP diadakan 1 (satu) hari sebelum hari perlombaan.



- g. Untuk menentukan peringkat pada hasil QP, jika terjadi Best Time yang sama, maka akan dilihat Best Time yang kedua, jika masih sama akan dilihat di Best Time yang ke tiga dan seterusnya.
- h. Apabila sesi QP pada suatu kelas terbagi lebih dari 1 Group dan dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang berbeda (kondisi kering dan basah), maka posisi Grid berdasarkan hasil peringkat QP pada masing-masing Group dengan ketentuan:
 - Hasil QP group "Kering" menempati grid ganjil (Grid 1, 3, 5 dst.).
 - Hasil QP group "Basah" menempati grid genap (Grid 2, 4, 6 dst.).

Pasal 18 - SESI RACE

Pembalap yang diijinkan untuk mengikuti sesi Race, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti semua sesi:
 - 1. Free Practice/FP (Latihan Resmi)
 - 2. Qualifying Practice/QP (Latihan Kualifikasi)
 - 3. Warm-Up/WU (Pemanasan)

Pelanggaran terhadap salah satu point diatas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi DISKUALIFIKASI.

- b. Pembalap yang diperbolehkan mengikuti sesi race harus memperoleh catatan waktu terbaiknya dalam sesi latihan kualifikasi (QP) dengan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan, yaitu 107% dari catatan waktu terbaik pembalap yang tercepat.



BAB IV

PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 19 - PENYELENGGARAAN

Ketentuan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional – Regional Motoprix adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dibagi dalam 4 wilayah Regional, yaitu:

REGIONAL A	REGIONAL B	REGIONAL C	REGIONAL D
1. ACEH	1. BANTEN	1. KALSEL	1. SULSEL
2. SUMUT	2. DKI	2. KALTIM	2. SULTRA
3. SUMBAR	3. JABAR	3. KALTARA	3. SULBAR
4. RIAU	4. JATENG	4. KALBAR	4. SULTENG
5. KEPRI	5. DIY	5. KALTENG	5. SULUT
6. JAMBI	6. JATIM		6. GORONTALO
7. SUMSEL	7. NTB		7. PAPUA
8. BENGKULU	8. NTT		8. PABAR
9. BABEL	9. BALI		9. MALUKU
10. LAMPUNG			10. MALUT

2. Lokasi dan waktu pelaksanaan sesuai dengan Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI – 2019.
3. Panitia Pelaksana Perlombaan menggunakan format Individual Event Officials (CoC).
4. Perlombaan dilaksanakan dengan 2 (dua) kali sesi Race.
Apabila ada pembalap yang tidak menyelesaikan atau bahkan tidak mengikuti race ke-1, Pembalap tersebut tetap diizinkan untuk dapat mengikuti race ke-2.
5. Peserta wajib menggunakan bahan bakar yang disediakan oleh Panitia.
Apabila Panitia tidak menyediakan bahan bakar, Peserta wajib menggunakan bahan bakar yang dijual bebas melalui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
6. Panitia WAJIB menggunakan Timing System, Timbangan Digital 3 Kaki, Kamera Finish, dan kamera Jump Start.
7. Hal-hal lain yang belum ditetapkan, akan diatur lebih lanjut oleh IMI Pusat.



Pasal 20 - JARAK dan WAKTU TEMPUH LOMBA

Jarak dan waktu tempuh minimal lomba:

1. Kelas 150cc Expert : 25 km atau dengan waktu tempuh minimal selama 20 menit.
2. Kelas 150cc Novice : 20 km atau waktu tempuh minimal minimal selama 15 menit.
3. Kelas 150cc Rookie : 15 km atau waktu tempuh minimal minimal selama 10 menit.

Toleransi untuk jarak tempuh adalah sebesar 5% (lima prosen).

Pasal 21 - POSISI GRID


21.1. PENENTUAN POSISI GRID

Posisi start ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik yang dicapai masing-masing Pembalap dalam Latihan Kualifikasi (QP).

21.2. SUSUNAN POSISI GRID

Posisi Start disusun miring (eselon) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) baris terdiri dari 3 (tiga) grid.
2. Jarak tiap baris sekurang-kurangnya 1,5 meter.
3. Jarak antar kolom grid sekurang-kurangnya 1 meter.



Posisi Start Grid 1 (Pole Position) berada di sisi yang berlawanan dengan arah tikungan pertama.




21.3. SUSUNAN POSISI GRID RACE ke-2

Untuk lomba dengan sistem 2 (dua) race, posisi grid di Race ke-2 berdasarkan hasil yang diperoleh dari Race ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Posisi Grid ke 1 s/d 9 (row 1, 2, dan 3) adalah sebagai berikut:

GARIS START



- b. Untuk susunan posisi Grid ke 10, 11, 12 dst... adalah sama atau sesuai dengan hasil lomba pada Race ke-1.

Pasal 22 - PROSEDUR START

Posisi Start (Grid), ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik masing-masing pembalap dalam sesi QP.

Dalam suatu nomor lomba/race yang terdiri dari beberapa kelas yang digabungkan, posisi grid ditentukan oleh catatan waktu tiap pembalap dalam sesi QP, tanpa memperhatikan kelasnya.



22.1. START BERSAMA

Start dilakukan bersama-sama dengan mesin menyala dan harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

1. Kurang lebih 20 menit (atau 15 menit pada kondisi Re-Start) sebelum race di mulai, Pit-Lane Exit dibuka untuk Sighting Lap.
Papan penunjuk perhitungan waktu mundur 5, 4, 3, 2, 1 menit harus ditunjukkan di Pit-Lane Exit.
2. Kurang lebih 15 menit (atau 10 menit pada kondisi Restart) sebelum race dimulai, Pit-Lane Exit ditutup.
3. Sighting Lap bukanlah hal yang wajib.
Pembalap yang tidak melakukan Sighting Lap, dibawah pengawasan seorang official diperbolehkan mendorong kendaraannya ke tempat Grid selambat-lambatnya 5 menit sebelum dimulainya Warm-Up lap.
4. Pembalap yang tidak datang ke posisi Grid, dapat melakukan Warm-Up lap dari Pit-Lane dibawah instruksi dari petugas yang berada di Pit-Lane Exit, setelah ada papan penunjuk waktu 3 menit.
Bagi pembalap yang melakukan Warm-Up lap dari Pit-Lane, harus memulai race dari grid belakang.
5. Pada saat para pembalap mencapai posisi Grid masing-masing mereka harus tetap memposisikan diri ditempat tersebut dan boleh didampingi oleh 5 orang termasuk satu orang pemegang payung.
Semua yang hadir di Grid harus memakai tanda "Grid Pass".
Setelah mengambil posisi masing-masing, para pembalap harus melepas helm mereka, kecuali dalam kasus ReStart.
6. Official akan menunjukkan papan disisi track, yang menunjukkan nomor baris dari Grid tersebut, untuk membantu pembalap menemukan Grid posisi mereka masing-masing.
7. Pada tahap ini, Pimpinan Perlombaan dapat menetapkan lomba tersebut sebagai lomba "Basah" atau "Kering".
Bila tidak ada papan penunjuk yang ditampilkan, maka otomatis race akan berlangsung dalam kondisi "Kering".
8. Para pembalap yang mengalami problem teknis atau kecelakaan saat Sighting Lap boleh kembali ke Pit Lane untuk melakukan perbaikan di Pit-Area (dilarang melakukan perbaikan di Paddock).



Untuk pembalap yang mengalami kecelakaan dapat kembali bergabung setelah mendapat ijin dari Sscrutineer (safety reason).

Pada kasus ini, pembalap harus memulai Warm-Up lap dari Pit Lane dan **harus memulai race dari grid belakang**.

9. Pada saat pembalap sudah berada di posisi Grid, diperbolehkan melakukan adjustment/penyetelan pada sepeda motornya ataupun mengganti ban untuk menyesuaikan dengan kondisi lintasan. Dilarang keras melakukan penambahan bahan bakar di Grid

Semua pekerjaan atau penyetelan yang dilakukan pada sepeda motor harus sudah selesai saat dikeluarkannya papan tanda waktu 3 menit.

Setelah papan ini dikeluarkan, bagi para pembalap yang masih ingin melakukan pengerjaan atau penyetelan atas kendaraannya harus mendorong motornya menuju Pit-Lane.

Pembalap tersebut beserta kendaraan dan segala perlengkapannya harus meninggalkan Grid dan masuk ke Pit-Lane, dimana mereka diijinkan untuk melanjutkan penyetelannya atas kendaraan tersebut, sebelum papan penunjuk waktu 1 menit ditampilkan dan **harus memulai race dari grid belakang**.

10. **Papan 5 Minutes**, ditampilkan 5 menit sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

11. **Papan 3 Minutes**, ditampilkan 3 menit sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

Pada saat ini, semua orang termasuk pemegang payung, reporter, official, dan lain-lain harus meninggalkan Grid, kecuali official yang bertugas dan 1 (satu) orang mekanik untuk setiap kendaraan.

Para pembalap harus mulai memakai helm masing-masing.

12. **Papan 1 Minute**, ditampilkan 1 menit sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

Pada saat ini, semua orang harus meninggalkan Grid, kecuali official yang bertugas dan 1 (satu) orang mekanik untuk secepat mungkin membantu pembalap menghidupkan motornya dan segera meninggalkan Grid.

13. **Papan 30 Seconds**, ditampilkan 30 detik sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

Petugas yang bertanggung jawab untuk Warm-Up lap memosisikan diri di tepi lintasan sejajar garis Start dan memegang Bendera Hijau.

Semua pembalap harus berada di Grid-nya masing-masing dengan mesin menyala. Tidak diijinkan lagi bantuan dari mekanik.

Bagi pembalap yang tidak mampu menghidupkan mesinnya, harus segera memindahkan motornya ke Pit-Lane dibawah petunjuk dari petugas Grid. Apabila motor tersebut dapat dihidupkan, maka pembalap tersebut harus memulai Warm-Up lap dari Pit Lane serta harus memulai race dari grid belakang.



Petugas yang bertanggung jawab atas Warm-Up lap melambatkan Bendera Hijau, dan seluruh pembalap harus segera memulai Warm-Up lap. Para pembalap akan melakukan 1 (satu) putaran Warm-Up, dengan kecepatan bebas, diikuti oleh Mobil Medis/Fast Doctor.

14. Segera setelah pembalap pertama melewati Pit-Lane Exit, Bendera Hijau akan dilambatkan, dan para pembalap yang menunggu di Pit-Lane akan diijinkan untuk bergabung dalam Warm-Up lap, tetapi harus tetap berada di posisi paling belakang.

30 detik berikutnya, petugas akan menunjukkan Bendera Merah untuk menutup Pit Lane Exit tersebut.

Pada saat kembali ke Grid masing-masing, para pembalap harus menempatkan roda depan didalam kotak grid/grid box, dengan mesin tetap menyala.

Seorang petugas akan berdiri di depan Grid memegang Bendera Merah.

Semua pembalap yang terlambat tiba di Grid setelah datangnya Mobil Medis, akan diarahkan ke Pit-Lane dan akan Start dari Pit Lane, atau dia harus berhenti di belakang mobil medis dan akan memulai Start-nya dari sana, seperti yang ditunjukkan oleh petugas dengan Bendera Merah.

Bagi pembalap yang mesinnya mati saat di Grid atau bagi siapapun yang menemui kesulitan harus tetap berada diatas kendaraannya dan mengangkat tangan keatas dengan maksud untuk memberi informasi ke pembalap lain, untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tidak diperbolehkan untuk mencoba "Menunda Start" dengan segala cara.

Setelah setiap baris pada posisi Grid terisi lengkap, para petugas akan menurunkan papan-papan yang menunjukkan bahwa baris yang mereka awasi telah lengkap. Papan-papan tidak akan diturunkan apabila ada seorang pembalap di baris tersebut mesinnya mati atau mengalami kesulitan lain. Saat semua papan sudah diturunkan dan Mobil Medis sudah menyelesaikan putarannya, seorang petugas di bagian belakang Grid akan melambatkan Bendera Hijau.

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih pembalap yang melakukan start dari grid belakang, posisi grid ditentukan berdasarkan hasil QP.

Petugas Start akan menginstruksikan kepada petugas yang berada didepan Grid untuk berjalan ke pinggir lintasan.

15. Seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu) akan menyala selama 2-5 detik.



Race dimulai/start saat Lampu Start padam dan Mobil Medis akan mengikuti dibelakang pembalap untuk satu putaran pertama penuh.

Bagi pembalap yang bergerak ke depan sebelum Lampu Start/lampu merah padam, akan dikenakan sanksi.

Pimpinan Perlombaan akan menerapkan dan mengatur sanksi yang akan diberikan.

Sanksi harus diinformasikan kepada yang bersangkutan paling lambat:

- a. Sebelum lap ke 5 berakhir untuk sirkuit besar (panjang lintasan minimal 2,5 km) atau;
- b. 50% dari total lap untuk sirkuit kecil (panjang lintasan kurang dari 2,5 km).

16. Apabila ada motor pembalap yang mogok setelah aba-aba Start diberikan, maka petugas area start harus segera membantu mendorong motor tersebut, untuk menghidupkan mesin motor tersebut.

Jika tidak dapat dihidupkan, maka pembalap yang bersangkutan dengan dibantu petugas, harus mendorong motor tersebut menuju Pit Lane melalui jalan terdekat.

17. Sesudah para pembalap melewati pintu keluar Pit-Lane, petugas akan mengibarkan Bendera Hijau agar para pembalap yang memulai Start dari Pit-Lane dapat memulai race dari tempat tersebut.
18. Setelah pembalap terdepan melintasi garis Finish dan menyelesaikan lap pertamanya, tidak seorangpun yang diizinkan untuk Start menyusul.
Sanksi : Diskualifikasi.
19. Jika terjadi sesuatu yang dinilai membahayakan keselamatan, Start akan diulangi dengan tatacara sebagai berikut:
- a. Petugas didepan garis start melambaikan **Bendera Merah** dan menunjukan papan "Start Delayed/Start Ditunda".
 - b. Semua petugas pada setiap row akan mengibarkan **Bendera Kuning**.
 - c. Pembalap harus mematikan mesinnya. Start akan diulangi dalam waktu 5 menit.
 - d. Pembalap diharuskan kembali ke Grid-nya masing-masing untuk kemudian akan dilakukan lagi 1 (satu) putaran Warm-Up lap.
Tidak diizinkan untuk masuk/kembali ke paddock.
Sanksi : Diskualifikasi.

Setiap pelanggaran yang dilakukan diluar tata cara Start diatas akan dikenakan sanksi.



22.2. MENCURI START/JUMP START

Mencuri start adalah melakukan start atau bergerak ke depan (untuk start), sebelum aba-aba start diberikan.

Semua pembalap harus menempatkan roda depan motornya didalam grid box /kotak grid. Pembalap yang tidak menempatkan roda depan motornya seperti ketentuan diatas (baik disengaja maupun tidak disengaja), akan dikenakan sanksi "Mencuri Start".

Dalam kasus seorang pembalap melakukan "gerakan ringan" dan selanjutnya berhenti dalam posisi "lampu merah" masih menyala, hanya Dewan Juri atau Race Direction yang akan menentukan apakah ada keuntungan yang diperoleh dengan gerakan tersebut. Selanjutnya akan diputuskan apakah gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pencurian start.

Bagi pembalap yang melakukan "Jump Start", akan diberitahu melalui papan tanda "Jump Start" bertuliskan No. Start pembalap tersebut.

Jika karena kelalaian panitia lomba, sehingga pembalap atau teamnya tidak diberi informasi mengenai pelanggaran tersebut, maka berlaku ketentuan :

- a. Sanksi Jump Start pembalap tersebut tetap berlaku.
- b. Pimpinan Perlombaan akan dikenakan sanksi skorsing maksimal selama 6 bulan.
- c. Pembalap tersebut berhak melihat rekaman kamera tersebut.

Pembalap yang melakukan Jump Start dan telah diberitahu sesuai prosedur, jika ingin menyaksikan rekaman kamera jump start, diwajibkan membayar uang jaminan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Dewan Juri atau Race Direction.

Dewan Juri atau Race Direction akan memberikan keputusan tentang masalah tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tersebut, maka uang jaminan akan dikembalikan dan hasil lomba harus diperbaiki.

Semua penyelenggara diwajibkan menyediakan kamera dan alat perekam untuk mengawasi pembalap yang melakukan Start.

Kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang melakukan Jump Start dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan berupa penambahan waktu sebanyak 20 detik dan akan ditambahkan pada total catatan waktu tempuh pembalap tersebut.
2. Dalam kasus seorang pembalap menerima hukuman karena mencuri start, dan kemudian saat mengikuti Race kedua juga melakukan pencurian start, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi Diskualifikasi, dengan cara memperlihatkan Bendera Hitam disertai No. Start pembalap yang bersangkutan.



22.3. START DELAYED (PENUNDAAN START)

Penundaan Start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua pembalap:

1. Penundaan Start untuk seorang atau sebagian pembalap.
2. Penundaan Start ini diberikan kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang terpaksa atau diharuskan menuju dan menunggu di Pit-Lane oleh sebab-sebab antara lain sebagai berikut :
 - a. Terlambat tiba kembali di posisi grid-nya setelah menyelesaikan putaran pemanasan.
 - b. Mengalami gangguan pada motornya.
3. Setelah pembalap-pembalap lain yang memulai Race dari garis Start melewati Pit-Lane Exit.
4. Penundaan Start untuk semua pembalap dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan pembalap dan/atau pihak lain yang berada didalam lintasan.
5. Menunda Start untuk semua pembalap dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah beserta papan bertuliskan **START DELAYED** di garis start.
6. Jika Start ditunda, maka pembalap harus segera mematikan mesin motornya masing-masing.
7. Selanjutnya Tata Cara Start diulangi mulai tahap 5 menit sebelum Start, dengan jumlah lap yang harus ditempuh dikurangi satu lap.
8. Jika terjadi penundaan Start lebih dari 1 kali, maka jumlah lap yang harus ditempuh dikurangi 1 lap untuk setiap penundaan.

22.4. PENGHENTIAN LOMBA dan RE-START (Pengulangan Start)

Jika lomba harus dihentikan, baik karena ada kecelakaan, cuaca yang tidak mengijinkan atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba diteruskan, maka Pimpinan Perlombaan akan mengibarkan/melambaikan Bendera Merah di garis Finish dan bersamaan dengan itu, menginstruksikan kepada semua Petugas Pos Lintasan/Petugas Bendera (Flag Marshal) untuk mengibarkan/melambaikan Bendera Merah.

Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri/Race Direction.

Apabila Pimpinan Perlombaan tidak di tempat, dapat dilakukan oleh Wakil Pimpinan Perlombaan.

Sesi atau jumlah lap yang telah diselesaikan ketika lomba dihentikan akan berpengaruh terhadap lomba tersebut, ketika dilanjutkan kembali.



Tata Cara Start diulangi mulai tahap 5 menit sebelum Start, dengan jumlah lap dikurangi lap penuh yang sudah dijalankan pada saat sebelum lomba dihentikan.

Pasal 23 - LOMBA "BASAH" DAN "KERING"

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba dikategorikan sebagai "Basah" dan "Kering". Penetapan kategori ini dimaksudkan, agar para pembalap yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca pada saat lomba berlangsung.

23.1. LOMBA "BASAH"

Lomba termasuk kategori "Basah" apabila :

- a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
- b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para pembalap dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "Wet Race" digaris Start.

Lomba "Basah" tidak dihentikan apabila cuaca berubah menjadi cerah dan jalur balap mengering. Dalam hal ini, apabila pembalap ingin mengganti ban, maka yang bersangkutan harus masuk Pit untuk melakukan penggantian ban tersebut.

23.2. LOMBA "KERING"

Lomba termasuk kategori "Kering" apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering. Apabila pengumuman tentang lomba "Basah" tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba "Kering".

Lomba "Kering" dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca yang terjadi dinilai dapat mempengaruhi faktor safety/keselamatan. Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan ini dengan sendirinya termasuk lomba "Basah".

Pasal 24 - TENAGA GERAK/DORONG

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Tenaga yang berasal dari mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun

Pasal 25 - PERILAKU DALAM PERLOMBAAN

Selama lomba, para pembalap dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.



Oleh karena itu:

1. Pembalap harus mematuhi tanda Bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
2. Pembalap harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif, tidak membahayakan dirinya sendiri dan peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun didalam Pit-Lane.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
3. Pembalap diwajibkan mentaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi sirkuit.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
4. Apabila karena suatu hal ada pembalap yang keluar dan kemudian masuk lagi kedalam dari lintasan balap, maka harus dilakukan dalam situasi yang aman sesuai instruksi petugas lintasan dan pada titik/lokasi yang tidak memberikan keuntungan kepada pembalap tersebut.
Pelanggaran dalam sesi latihan resmi berakibat dibatalkannya catatan waktu pada putaran tersebut, sedangkan dalam sesi race akan mendapat hukuman sanksi tambahan 20 detik pada total catatan waktu tempuh untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dapat dipertimbangkan untuk memberikan sanksi yang lebih berat.
5. Petugas dapat membantu pembalap untuk memegang kendaraannya saat perbaikan, segala perbaikan harus dikerjakan oleh pembalap sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
6. Apabila pembalap ingin mengundurkan diri dari balapan yang sedang berlangsung, maka dia harus memarkirkan kendaraannya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
7. Apabila pembalap mendapat masalah dengan kendaraannya yang menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan sesi latihan atau balap, maka dia tidak diperkenankan menjalankan kendaraannya dalam lintasan balap dengan kecepatan rendah.
Pembalap tersebut harus keluar dari lintasan balap dan menempatkan kendaraannya pada lokasi yang aman atau sesuai petunjuk petugas lintasan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.



8. Selama sesi race, dilarang keras untuk kembali ke Paddock.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
Pembalap dapat memasuki Pit-Area untuk melakukan penggantian ban atau penyetulan kendaraan yang pengerjaannya harus dilakukan pada tempat yang telah ditentukan.
9. Dilarang keras melakukan pengisian bahan bakar di Grid dan di Pit-Area.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
10. Selama sesi Latihan, Warm-Up dan Race, dilarang membonceng pembalap lain dengan kendaraannya. Pengecualian, memboncengkan pembalap lain dapat dilakukan setelah Bendera Finish/Bendera Merah dilambaikan atau ketika sesi tersebut telah berakhir.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
11. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan selama sesi Latihan, Warm-Up dan Race.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
12. Selama berada didalam lintasan balap, dilarang melepaskan Racing Gear (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan lain sebagainya).
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
13. Pembalap dilarang mengendarai kendaraannya kearah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan maupun dalam Pit-Lane, kecuali atas petunjuk dari petugas.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
14. Demi keamanan dan keselamatan, pembalap dilarang keras untuk menghentikan kendaraannya atau memperlambat secara mendadak di dalam lintasan lurus saat Bendera Finish telah diperlihatkan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
15. Pembalap yang tidak mendapat masalah dengan kendaraannya, dilarang keras untuk memperlambat atau menghentikan motornya di dalam lintasan balap dengan alasan apapun, baik pada sesi Latihan Bebas/FP, Latihan Kualifikasi/QP, Pemanasan/WU maupun Balap/Race.
Sanksi :
 - a. Pelanggaran #1 : Penalti 5 detik.
 - b. Pelanggaran #2 : Diskualifikasi.



16. Apabila pembalap akan selebrasi dengan “Bendera Sponsor” maka ia diperkenankan untuk masuk kembali kelintasan balap dengan ketentuan:
 - Tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dengan tetap memakai Racing Gear (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan lain sebagainya).
 - Selebrasi harus dilakukan dengan cara yang sportif dan sopan serta tidak ditujukan untuk melakukan penghinaan/pelecehan terhadap pihak lain.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
17. Dilarang memotong jalur keluar Pit-Lane (crossing/stepping White-Line) yang telah ditentukan oleh Safety Officer atau Pimpinan Perlombaan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
18. Latihan Start hanya boleh dilakukan pada zona yang telah ditentukan oleh Safety Officer atau Pimpinan Perlombaan, dengan ketentuan:
 - Pada saat keluar dari Pit-Lane sebelum masuk kedalam lintasan dan dilakukan dalam situasi yang aman.
 - Pada saat berakhirnya sesi Latihan/Warm-Up (setelah Bendera Finish diperlihatkan) dan dilakukan dalam situasi yang aman.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
19. Tangan tidak boleh keluar dari setang dan kaki tidak boleh keluar dari footstep dengan indikasi yang dapat membahayakan pembalap lain.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
20. Dilarang keras melakukan manoeuvre/pergerakan yang berbahaya atau weaving lebih dari 2 kali.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
21. Masuk kelintasan bukan pada kelasnya.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
22. Panitia berhak untuk melakukan pemasangan kamera on-board pada motor pembalap. Kamera on-board hanya boleh dipasang pada bagian motor dan harus mendapat izin dari petugas/panitia. Dilarang memasang kamera pada helm.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 26 - PIT CREW

Pembalap hanya diijinkan menerima bantuan atau mengisi bahan bakar di Pit-Box/Paddock masing-masing atau pada area yang telah ditentukan.



Masing-masing pembalap berhak untuk dibantu oleh maksimal 3 orang pit crew, tetapi para pembantu ini dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dilarang memasuki area yang terlarang untuk mereka.

Selama pengisian bahan bakar, motor harus dimatikan terlebih dahulu. Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi kepada pembalapnya.

Pasal 27 - PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

27.1. PENGGANTIAN MOTOR.

Seorang pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor. Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut. Kecuali pada Kejuaraan yang memperbolehkan hal tersebut.

27.2. PENGGANTIAN PEMBALAP

Penggantian pembalap tidak diperbolehkan. Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 28 - PARC FERME

Parc Ferme (daerah parkir tertutup) disediakan sebagai area untuk melakukan Final Scrutineering setelah selesainya sesi Race.

Tidak seorangpun diijinkan memasuki daerah ini, kecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan ijin dari Pimpinan Perlombaan.
2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

Pasal 29 - PENENTUAN PERINGKAT

29.1. HASIL LOMBA

Peringkat/hasil suatu lomba didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pemenang adalah pembalap pertama yang melintas garis Finish setelah menyelesaikan jarak atau waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Pembalap-pembalap lain harus berhenti berlomba setelah pemenang lomba melintas garis Finish (ditandai dengan diperlihatkannya bendera Finish) dan pembalap-pembalap lain harus menyelesaikan putaran yang sedang ditempuh sampai mendapatkan tanda kibaran bendera finish.



3. **Kesalahan pengibaran bendera Finish:**
 - a. Apabila bendera finish diperlihatkan kurang dari jumlah lap yang telah di ditetapkan, maka hasil lomba diambil berdasarkan jumlah lap pada saat bendera finish diperlihatkan.
 - b. Apabila bendera finish diperlihatkan lebih dari jumlah lap yang telah di ditetapkan, maka hasil lomba diambil berdasarkan jumlah lap yang di informasikan diawal lomba.
4. Semua pembalap harus masuk Pit-Lane setelah melintas garis Finish (menyelesaikan lomba).
5. Jika tidak ada Foto Finish dan terjadi catatan waktu yang sama saat Finish, maka pemenang akan diambil dari timbangan terberat motor beserta pembalapnya.
6. Pembalap yang termasuk kategori "Finisher" (menyelesaikan lomba) adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan dibawah ini :
 - a. Melintasi garis Finish setelah pemenang lomba melintasinya (melintasi Bendera Finish).
 - b. Peringkat Finisher ditentukan berdasarkan hasil catatan waktu yang dikeluarkan oleh Timing System dan hasil foto dari peserta tidak dapat dijadikan bukti untuk mengajukan protes mengenai penentuan peringkat finisher.
 - c. Tidak dioverlap lebih dari 1 (satu) kali.

29.2. HASIL LOMBA KETIKA LOMBA DIHENTIKAN

Suatu lomba yang dihentikan dan kemudian dilakukan Re-Sart akan mempengaruhi Hasil Lomba dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Jika dalam keadaan darurat (Force Majeure) berdasarkan penilaian Dewan Juri atau Race Direction, akan dilakukan penundaan selama 30 menit dan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Jika sesi QP tidak dapat dilaksanakan, posisi Grid diambil berdasarkan hasil FP.
 2. Jika sesi Race tidak dapat dilaksanakan, maka:
 - a. **Race dinyatakan batal dan tidak diberikan point kejuaraan.**
 - b. **Hadiah uang diberikan penuh kepada para pembalap sesuai urutan peringkat pada hasil QP dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.**
 3. Jika dalam suatu kelas/nomor lomba hanya terlaksana sesi FP, sedangkan sesi QP dan Race tidak dapat dilaksanakan, maka:
 - a. **Race dinyatakan batal dan tidak diberikan point kejuaraan.**



7. Re-Start harus dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah lomba dihentikan.
 8. Apabila Re-Start tidak dapat dilaksanakan, maka:
 - a. Race dinyatakan selesai dan diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) point kejuaraan.
 - b. Hadiah uang diberikan penuh kepada pembalap sesuai hasil lomba dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- D. Apabila $\frac{2}{3}$ (dengan pembulatan keatas) atau lebih dari jumlah laps yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan telah diselesaikan, maka:
1. Lomba dinyatakan selesai.
 2. Posisi/peringkat finisher ditentukan berdasarkan lap terbanyak dan waktu terpendek masing-masing pembalap pada lap penuh sebelum race dihentikan.
 3. Pembalap yang tercantum dalam hasil lomba adalah pembalap yang mampu membawa motornya ke Grid atau Pit-Lane (sesuai instruksi Petugas) dalam waktu 5 menit setelah race dihentikan.
 4. Point/Nilai Kejuaraan diberikan secara penuh.
 5. Hadiah uang diberikan penuh kepada pembalap sesuai hasil lomba dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Pasal 30 - HADIAH

Hadiah Uang dan Trophy diberikan kepada 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat ke-1 s/d 3 pada setiap sesi Race yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Besar hadiah uang untuk kategori Expert :

- Juara I : Rp. 5.000.000,-
- Juara II : Rp. 3.000.000,-
- Juara III : Rp. 2.000.000,-

Besar hadiah uang untuk kategori Novice dan Rookie :

- Juara I : Rp. 3.000.000,-
- Juara II : Rp. 2.000.000,-
- Juara III : Rp. 1.000.000,-

Hadiah Trophy diberikan kepada Team yang menduduki peringkat ke-1 pada setiap sesi Race yang dilaksanakan.



Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh hadiah uang dibagikan apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut 5 orang atau lebih, tetapi kurang dari 10 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I, sedangkan juara II dan III hanya menerima Trofi saja.

Pasal 31 - PROTES dan BANDING

Hak dan tata cara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Disiplin dan Peradilan.

Pasal 32 - POINT KEJUARAAN

Point/Angka/Nilai Kejuaraan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Point Pembalap diberikan kepada mereka yang menduduki peringkat ke-1 s/d 15 untuk setiap sesi Race yang dilaksanakan.
2. Point Team diberikan kepada mereka yang menduduki peringkat ke-1 s/d 15 untuk setiap sesi Race yang dilaksanakan.
3. Point diberikan kepada 15 (lima belas) pemenang dalam suatu kelas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemenang ke 1 - 25	Pemenang ke 9 - 7
Pemenang ke 2 - 20	Pemenang ke 10 - 6
Pemenang ke 3 - 16	Pemenang ke 11 - 5
Pemenang ke 4 - 13	Pemenang ke 12 - 4
Pemenang ke 5 - 11	Pemenang ke 13 - 3
Pemenang ke 6 - 10	Pemenang ke 14 - 2
Pemenang ke 7 - 9	Pemenang ke 15 - 1
Pemenang ke 8 - 8	

4. Jika ada lebih dari seorang Pembalap mempunyai jumlah nilai yang sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan kepada :
 - A. Dalam suatu seri kejuaraan :
 - a. Pembalap yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
 - b. Pembalap yang lebih banyak/sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
 - c. Pembalap yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.



- B. Dalam suatu perlombaan :
Point/nilai yang lebih tinggi di Race terakhir.
5. Prosesi podium WAJIB dilaksanakan setelah pembalap Finish dengan Piala/Trophy seremonial.
Piala/Throphy tetap beserta hadiah akan diberikan setelah proses re-scrutinerring dan batas waktu protes telah berakhir.

BAB V PENUTUP

Pasal 33 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Kejuaraan Nasional – Regional MotoPrix tahun 2019 ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA


TTD
SADIKIN AKSA



PERATURAN NOMOR : 29/IMI-POSM/PKN-MP/I/2019

LAMPIRAN 1

BENDERA BALAP MOTOR





LAMPIRAN 2

SIGN / INSTRUCTION BOARDS

